**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah sekarang ini, prakarya dan peran aktif masyarakat beserta lembaga perencanaan daerah ditingkatkan, pengawasan dan koordinasi pembangunan makin dimantapkan serta fungsi lembaga perwakilan daerah lebih didayagunakan sebagai perwujudan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Namun demikian, masih harus diakui bahwa kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan masih terbatas, sehingga prinsip otonomi yang nyata dan pertanggungjawaban masih harus ditunjang dengan dikonsentrasikan yaitu administrasi daerah dan fungsi pemerintah di daerah yang dilaksanakan oleh perangkat pemerintah pusat, dan kebijakan lain dapat mendorong kemajuan dan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan tersebut maka pemerintah melaksanakan otonomi daerah. Menurut ketentuan Undangundang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, maka perlu adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah sendiri (PADS). Usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri berpangkal pada potensi dan kemampuan ekonomi untuk kapasitas administrasi daerah dalam menyelenggarakan perpajakan, retribusi daerah 57 yang meliputi: sistem dan prosedur, organisasi dan sumber daya manusia, dan fasilitas penyelenggara (sarana dan prasarana).

Dalam hal ini pasar Flamboyan kota Pontianak merupakan pelaksana kepala daerah di kota Pontianak di bidang pendapatan daerah. Pasar Flamboyan sebagai pengkoordinasi dari seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pungutan, pengumpulan dan penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan asli daerah lainnya ke dalam kas daerah.

Retribusi merupakan salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen Pendapatan Asli Daerah. retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh pemerintah kabupaten atau kota Pontianak. Dengan demikian retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum.